

## PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2016

PERDAKAB KUKAR NO. 1; LD. 2016/NO. 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.

**ABSTRAK** : - Untuk melakukan pembangunan perekonomian pada era globalisasi garus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta agar tercipta perekonomian yang sehat dan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAG No. 278/M-DAG/PER/2/2008 Tahun 2008; PERMENDAG No. 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009; PERMENDAG No. 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009; PERMENDAG No. 22/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010; PERMENDAG No. 50/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009; PERMENDAG No. 62/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009; PERDAKAB KUKAR No. 17 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penataan penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, kegiatan meliputi antara lain :
  1. Hak dan Kewajiban Konsumen & Pelaku Usaha
  2. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha
  3. Ketentuan Pencantuman Klausul Baku
  4. Tanggungjawab Pelaku Usaha
  5. Pembinaan dan Pengawasan
  6. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
  7. Kemetrolagian
  8. Penyelesaian Sengketa
  9. Ketentuan Pidana
  10. Ketentuan Penutup

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 20 Januari 2016.

- Lembar Penjelasan : 6 hlm.